

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembagian Harta Bersama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, beralamat Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Huda, S.H., dan Army Mulyanto, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yudha Waskita, yang beralamat di Jalan Danau Tondano A5B Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2017, yang telah terdaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Cibinong tanggal 6 Juli 017 Nomor 420/Adv/2017/PA.Cbn, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberi kuasa kepada TB. Mansjur A, S.H. dan Esa Mahdika, S.H., para adavokat yang berkantor pada LBH Pembela HAM PAYUNG BANGSA yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM.26 Jembatan Bely I

No. 2.A Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2017, yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Cibinong tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 555/Adv/VIII/2017/PA.Cbn, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1374/Pdt.G/2016/ PA.Cbn. tanggal 22 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 24 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan:
 - a. Dua Unit rumah kontrakan yang terletak di Beji, Kota Depok;
 - b. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Avanza dengan No.Pol. B xxx EMM.
 - c. 1 (Satu) motor Honda Spacy ,Warna Hitam;
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan bagian Penggugat 50% dan Tergugat 50% dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan 50% dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan 50% kepada Tergugat dan apabila tidak mungkin dibagi secara riil atas harta bersama tersebut maka pembagian dilakukan melalui penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi dengan bagian 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat.
5. Menetapkan seorang anak perempuan bernama anak **Penggugat dan Tergugat**, lahir 10 Maret 2001 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak bernama **Penggugat dan Tergugat** sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
7. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk verklaard*).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.691.000,-(Tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juli 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1374/Pdt.G/2016/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Cibinong pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 20 Juli 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor W10-A.20/3224/HK.05/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, Relas, Selasa tanggal 8 Agustus 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 4 September 2017;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebelum berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1374/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 4 Desember 2017, meskipun telah diberitahukan untuk itu pada tanggal 5 September 2017;

Bahwa Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1374/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 4 Desember 2017, meskipun telah diberitahukan untuk itu pada tanggal 12 September 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Desember 2017 dengan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada

Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/3622/Hk.05/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut yang terdiri surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat lainnya beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1374/Pdt.G/2016/

PA.Cbn. tanggal 22 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formal suatu gugatan sebelum mempertimbangkan materi gugatan dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR memberikan panduan tentang pengajuan gugatan pada pokoknya menyatakan gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi, dibuat dalam bentuk surat permintaan dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, dengan demikian ketentuan tersebut memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat dan menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan ke pengadilan, dan agar pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugat yang dikuasakan sah dan tidak cacat hukum, harus terlebih dahulu ada surat kuasa khusus untuk itu, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keabsahan gugatan terlebih dahulu mengenai syarat formil gugatan yang harus dipenuhi dan surat gugatan penggugat/pembanding di pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memeriksa gugatan Penggugat, yang ternyata surat gugatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya Rita, S.H., Ahid Syaroni, S.H., dan R. Asmoro Wening, S.H., tertanggal 18 April 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 19 April 2016 Nomor 1374/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding diajukan oleh kuasanya yang terdiri dari Rita, S.H., Ahid Syaroni, S.H., dan R. Asmoro Wening, S.H., tertanggal 18 April 2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Cibinong tanggal 19 April 2016 Nomor 254/Adv/2016/PA.Cbn, sehingga ditemukan fakta bahwa surat gugatan a quo dibuat terlebih dahulu dari pada Surat Kuasa Khusus, yaitu pada tanggal 18 April 2016 sementara Surat Kuasa Khusus dari Penggugat/Pembanding kepada kuasanya (Rita, S.H. dkk) baru dibuat dan ditandatangani pemberi kuasa (Penggugat/Pembanding) dan penerima kuasa (Rita, S.H. dkk) pada tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Rita, S.H., dkk selaku kuasa atau penerima kuasa dari Penggugat/Pembanding, yang membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan a quo sebelum mendapat kuasa, atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan dari pada tanggal surat kuasa, maka pada tanggal 18 April 2016 tersebut Rita, S.H., dkk tidak berhak dan tidak berwenang untuk mewakili Penggugat/Pembanding dalam pembuatan dan pengajuan perkara a quo di pengadilan. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 359.K/Pdt./1992 tanggal 10 Maret 1994, yang mengandung abstrak hukum bahwa "surat gugatan penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 3 Desember 1988, sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988, dengan demikian pada tanggal 3 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan register Nomor 1374/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 18 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rita, S.H., Ahid Syaroni, S.H., dan R. Asmoro Wening, S.H. selaku kuasa Penggugat/Pembanding mengandung cacat formal dan gugatan tidak sah karena ditandatangani oleh orang yang tidak berhak dan atau tidak

berwenang, sehingga gugatan a quo mengandung ***error in personal*** dalam bentuk ***diskualifikasi in person***, dan oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, sejalan pula dengan praktek peradilan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 134.K/Sip./1975 tanggal 15 Mei 1979, yang mengandung abstrak hukum, bahwa “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, maka seluruh pemeriksaan dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan itu sendiri maupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori banding serta kontra memori banding Tergugat/Terbanding dalam pemeriksaan tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1374/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 22 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 24 Ramadhan 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa perkara penguasaan anak dan penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1374/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 22 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 24 Ramadhan 1438 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.691.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 12 Desember 2017 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M.Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H.,M.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp 139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp 6.000,00,-
<u>JUMLAH</u>	:	<u>Rp 150.000,00,-</u>

PTA BANGKUDING